



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI
KECELAKAAN PESAWAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
(Kecelakaan Lion JT-610 Tanggal 29 Oktober 2018)**

Skripsi



Oleh

ROBERT DICKY SYAHPUTRA

21901021125

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI
KECELAKAAN PESAWAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
(Kecelakaan Lion JT-610 Tanggal 29 Oktober 2018)

Robert Dicky Syahputra
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada tugas akhir ini, penulis mengangkat judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Mengalami Kecelakaan Pesawat Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Kasus Lion JT-610). Pemilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kasus yang terjadi disetiap tahunnya, dimana selalu terjadi adanya kecelakaan pesawat dan banyak faktor penyebab yang meliputi terjadinya kecelakaan tersebut. Masyarakat harus paham tentang perlindungan hukum apa saja yang didapatkan ketika menggunakan jasa penerbangan, karena keselamatan dan keamanan terhadap pengguna sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tugas akhir ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana perlindungan hukum tentang keselamatan dan keamanan penerbangan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan ? 2. Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap korban kecelakaan LION JT-610 ?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya analisi bahan hukumnya ialah interpretasi sistematis dengan melihat pada hubungan diantara suatu aturan dalam Undang-Undang yang saling bergantung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam terjadinya kecelakaan pesawat maka tentu saja terdapat ganti kerugian yang harus diganti oleh maskapai penerbangan yang sesuai diterima oleh keluarga korban yang mengalami kecelakaan pesawat. Sehingga ada hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang sesuai pada Undang-Undang yang mengaturnya.

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya kecelakaan pesawat. Dengan demikian maka pihak yang terkait tentunya maskapai penerbangan akan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat.

Kata Kunci : Kecelakaan Pesawat, Hak dan Kewajiban, Perlindungan Hukum.

SUMMARY
LAW PROTECTION TOWARD THOSE VICTIM WHO WAS IN THE
ARIPLANE ACCIDENT BASED ON INDONESIAN CONSITUTION
NUMBER 1 YEAR 2009 REGARDING FLIGHT
(Lion JT-610 Accident On 29 October 2018)

Robert Dicky Syahputra
Faculty of Law, University of Islam Malang

In this final project, the author raises the title of Legal Protection for Victims who Experiencing Aircraft Accidents According to Law Number 1 of 2009 concerning Aviation (Case of Lion JT-610). The choice of title was motivated by the many cases that occur every year, where there are always plane crashes and many causal factors which include the occurrence of these accidents. The public must understand what legal protection they get when using aviation services, because the safety and security of users has been regulated in Law Number 1 of 2009 concerning aviation.

Based on this background, this final project raises the following problem formulation: 1. How is legal protection regarding aviation safety and security in accordance with Law Number 1 of 2009 concerning aviation? 2. What is the responsibility of airlines for the victims of the LION JT-610 accident? This research is a normative juridical research using statutory approach, conceptual approach, and case approach. Collection of legal materials through library research, with primary and secondary legal materials. Furthermore, the analysis of legal material is a systematic interpretation by looking at the relationship between a rule in a law that is interdependent.

The results of this study indicate that, in the event of a plane crash, of course there is compensation that must be reimbursed by the appropriate airline received by the families of the victims who had a plane crash. So that there are rights and obligations as well as legal protection in accordance with the laws that regulate it.

Legal protection is needed for parties who feel disadvantaged as a result of a plane crash. Thus, the parties involved, of course, the airline will be responsible for the mistakes made.

Keywords : Plane Accident, Rights and Obligations, Legal Protection.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, kecepatan menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan manusia. Entah kecepatan internet, kecepatan mengirim barang, maupun kecepatan transportasi. Dalam hal transportasi, banyak orang akan memilih pesawat terbang. Selain karena kecepatannya, pesawat terbang juga dipilih karena faktor keamanannya dimana setiap detiknya selalu dipantau oleh pihak terkait. Sebagai negara yang berkembang dan negara kepulauan maka sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa pengangkutan udara menjadi sangat penting.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dicantumkan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan penerbangan dalam pengoperasian pesawat udara seperti sertifikat kelayakan dan hal-hal lain yang menjamin keselamatan penerbangan. Dengan memperhatikan tujuan penerbangan antara lain adalah aman dan selamat, maka jelaslah pemerintah harus mengupayakan situasi dan kondisi penerbangan yang aman dan selamat tanpa adanya ancaman dari tindakan yang membahayakan dan kondisi yang membahayakan. Ketentuan dalam kecelakaan pesawat udara yang menjadi penyebab paling

¹ Soekardono R, 1981, *Hukum Dagang Indonesia* jilid 11, Jakarta: Rajawali Press, hlm.4

besar antara lain yaitu faktor manusia. Faktor manusia adalah setiap orang atau tenaga yang terlibat langsung dalam proses penerbangan.²

Berdasarkan riset data penerbangan di Indonesia masih menghadapi berbagai macam tantangan, termasuk infrastruktur yang kurang memadai atau melebihi kapasitas, dengan demikian keselamatan penerbangan menjadi hal serius selama bertahun-tahun, dikarenakan risiko kematian akibat kecelakaan pesawat terbang lebih tinggi dibandingkan dengan transportasi lainnya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengatakan menurut data statistik lima tahun terakhir, bahwa terdapat banyak korban kecelakaan pesawat yang menelan korban jiwa ataupun kerusakan pada pesawat.³

Dalam hal ini tentu saja maskapai penerbangan harus mengganti kerugian kecelakaan pesawat tersebut, dijelaskan pada Undang-Undang tentang penerbangan dan peraturan menteri perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut pada angkutan udara. Pada pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, maka angkutan udara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang luka, cacat tetap ataupun meninggal dunia. Dan pada pasal 179 menjelaskan bahwa pengangkut wajib mengasuransikan tanggung jawab

²Anonim, “*kecelakaan pesawat*”, diakses pada tanggal 3 februari 2023, <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=78341>

³Anitana Widya Puspa, 2023, KNKT: Penerbangan Makin Tinggi, Tren Angka Kecelakaan Turun, diakses pada 2 februari 2023, <https://m.bisnis.com/amp/read/20221214/98/1608479/knkt-penerbangan-makin-tinggi-tren-angka-kecelakaan-turun>.

terhadap penumpang dan kargo sebagaimana dalam pasal 141, pasal 142, pasal 143, pasal 144, pasal 145, pasal 146.⁴

Dasar hukum asuransi pada kecelakaan pesawat telah dimuat pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, setiap penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan atau pelayaran nasional, termasuk penumpang angkutan kota yang dibebaskan dari kewajiban membayar iuran, diberi jaminan pertanggungjawaban kecelakaan diri selama penumpang itu berada dalam alat angkutan yang disediakan oleh perusahaan angkutan, untuk jangka waktu antara saat penumpang naik alat angkutan yang bersangkutan tempat berangkat dan saat turun dari alat angkutan tersebut di tempat tujuan menurut karcis atau tiket yang berlaku untuk perjalanan atau penerbangan yang bersangkutan.⁵

Adanya kecelakaan dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan, maka pihak-pihak yang berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap kejadian tersebut adalah maskapai penerbangan. Ketentuan tanggung jawab pengangkutan udara sudah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada pasal 521 yang menyatakan : “pengangkut dalam pengertian bab usaha ada orang yang mengingatkan diri, baik dengan perjanjian pencarteran menurut waktu ataupun menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain untuk menyelenggarakan pengangkutan orang seluruhnya ataupun sebagian lewat waktu.”

⁴Santoso poedjosoebroto, 1996, *Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia*, Jakarta: Bharata, hlm. 82

⁵Asuransi Jiwa IFG, 2023, diakses pada 31 maret 2023, <https://ifg-life.id>

Dari pengertian diatas pasal 522 KUHD lebih menjelaskan mengenai kewajiban pengangkut yang menyatakan bahwa :

“perjanjian untuk mengangkut, mewajibkan pengangkut untuk menjaga keamanan penumpang dari saat naik sampai turun kapal. Pengangkut wajib mengganti kerugian, yang disebabkan oleh cedera yang menimpa penumpang berkenaan dengan pengangkutan, kecuali ia dapat membuktikan, bahwa cedera itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang layaknya tidak dapat dicegah atau dihindari, atau akibat kesalahan penumpang sendiri. Bila cedera itu mengakibatkan kematian, maka pengangkut wajib mengganti kerugian yang karenanya diderita oleh suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak dan orang tua penumpang itu. Bila penumpang itu diangkut berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga, pengangkut bertanggung jawab baik terhadap pihak ketiga maupun terhadap penumpang dan ahli warisnya, semuanya dengan mengindahkan ketentuan dalam alinea-alinea yang lain.

Tepat pada tanggal 29 oktober 2018 terjadi kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 dari rute bandara Soekarno Hatta menuju bandara Depati Amir dipangkal pinang bangkabelitung. Jadwal pesawat akan tiba ditujuan yaitu pukul 07:20 WIB. Pada pukul 06:22 WIB, kapten penerbang (pilot) menghubungi jakarta, menyampaikan masalah flight control (kontrol penerbangan) diketinggian 1.700 kaki. Pilot meminta naik ke ketinggian 5.000 kaki. Kemudian, Jakarta Control mengizinkan pesawat naik ke ketinggian tersebut. Hanya selang 10 menit kemudian, tepatnya pada

pukul 06.33 WIB, pesawat lost of contact atau hilang kontak dari radar. Catatan terakhir sebelum hilang kontak, pesawat berada di ketinggian 2.500 kaki. Terkonfirmasi bahwa 13 menit setelah mengudara, pesawat jatuh pada pukul 06.33 WIB di sekitar perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan analisa dari ketinggian 1200 meter pesawat meluncur kebawah dengan kecepatan 685 km perjam atau 190,3 meter perdetik. Pesawat sudah membentur permukaan laut, proses penurunannya berlangsung sangat cepat sehingga tidak diketahui penduduk sekitar kejadiannya dan mereka hanya mendengar suara ledakan.⁶

Data penumpang pada kecelakaan pesawat Lion JT-610, yaitu 178 penumpang dewasa, satu anak-anak, dan dua bayi. Di antara penumpang dewasa itu termasuk tiga pramugari yang tengah menjalani pelatihan dan satu teknisi. Dari data Flight Radar, menyediakan versi dokumen worksheet didalamnya, terlihat kecepatan pesawat pada menit ketiga setelah lepas landas. Kecepatan pada pesawat terpantau mencapai hingga 300 knot, sementara pesawat Lion JT-610 belum mencapai pada ketinggian jelajah di kisaran 10.000 feet, dan terpantau naik turun yang tidak stabil. Dalam standart dunia penerbangan, menurut Yayan Mulyana untuk ketinggian dibawah jelajah kecepatan pesawat tidak boleh lebih dari 250 knot. Karena kecepatan tersebut dipantau menggunakan alat airspeed indicator dikokpit pesawat. Apabila situasi membuat keselamatan penerbangan itu dilanggar, maka secara otomatis alat itu akan berbunyi agar segera mengendalikan kecepatan. Dan Yayan juga berpendapat

⁶Bramasta Bayu Dandy, 2022, Tragedi Jatuhnya Lion Air JT 610, 189 Orang Meninggal, diakses pada tanggal 4 April 2022, <https://amp.kompas.com/tren/read/2022/10/29/082900165/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-jatuhnya-lion-air-jt-610-189-orang>

bahwa ada kemungkinan kebocoran badan pesawat sehingga pesawat tidak juga naik ke ketinggian jelajah.⁷

Pada kejadian kasus tersebut maka pihak dari maskapai penerbangan mempunyai hak tanggung jawab terhadap korban kecelakaan pesawat sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut Angkutan udara bahwa pihak maskapai bertanggung jawab atas penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap ataupun luka-luka, hilangnya atau rusaknya bagasi, hilang atau rusak bagasi tercatat, hilang atau rusaknya kargo, dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Berdasarkan kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air JT-610 yang mengakibatkan kematian maka, sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Perhubungan bahwa pihak maskapai Lion harus memberikan ganti kerugian yang setara dan sesuai menurut bunyi pasal tersebut. Sehingga pihak dari keluarga korban yang merasa dirugikan akibat kecelakaan pesawat tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum serta hak adil dan pihak maskapai Lion juga telah memberikan hak tanggung jawabnya sesuai aturan Undang-Undang Penerbangan.

Dari kasus diatas penulis ingin memberi pemahaman kepada masyarakat luas tentang asas-asas perlindungan hukum dan apa saja perlindungan hukum yang didapat terhadap pengguna jasa penerbangan tersebut. Pada kasus diatas juga ada hak dan kewajiban dari seluruh pihak

⁷Kristianto Purnomo, 2018, Kronologi dan Kecelakaan Boeing 737 Max 8 Lion Air JT 610, diakses pada tanggal 5 April 2023, <https://nasional.kompas.com/jeo/kronologi-dan-fakta-kecelakaan-boeing-737-max-8-lion-air-jt-610>

yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa kecelakaan pesawat tersebut. Untuk mewujudkan keadilan yang benar sehingga pihak yang merasa dirugikan akan diganti kerugiannya sesuai pasal yang berlaku didalam Undang-Undang.

Sehingga dari uraian kasus diatas penulis memilih judul dari penelitian ini “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN PESAWAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (KECELAKAAN LION JT-610 TANGGAL 29 OKTOBER 2018)”.

B. Rumusan Masalah

Maka dapat diambil suatu rumusan permasalahan dari uraian diatas ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum tentang keselamatan dan keamanan penerbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ?
2. Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap korban kecelakaan pesawat Lion JT-610 pada tanggal 29 oktober 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini atau penyusunan proposal ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa bentuk perlindungan hukum bagi penumpang atau crew pesawat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab dan/atau ganti rugi terhadap korban dan crew pesawat yang meninggal akibat kecelakaan pesawat LION JT-610.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat bisa menambah wawasan dan ruang pengetahuan khususnya dalam bidang hukum mengenai perlindungan hukum serta tanggung jawab pihak maskapai penerbangan pada korban yang mengalami kecelakaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- b. Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi penelitian yang baik dan bisa menjadi suatu referensi atau acuan bagi seluruh pihak yang ingin melaksanakan suatu penelitian dalam hal yang sama diwaktu mendatang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan memberikan manfaat agar mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana pertanggung jawaban tentang ganti rugi, dan hak apa saja yang akan didapatkan akibat kecelakaan pesawat.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan informasi ini dapat menjadi dasar pertimbangan pada pemerintah dalam menentukan peraturan-peraturan mengenai

perlindungan dan tanggung jawab hukum bagi pihak yang mengalami kerugian.

c. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan penulis sehingga bisa memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi penulis dan penulis juga berharap penelitian ini bisa memberikan pengalaman dan kenangan bagi penulis sehingga bisa mengingat perjuangannya dimasa kuliah dan penulisan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian atau bisa disebut juga dengan metode ilmiah merupakan suatu cara seperti apa penelitian tersebut harus dilaksanakan, dengan mengikuti sebuah cara-cara tertentu.⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian adalah penelitian yuridis normatif, istilah yuridis normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum, jika penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.⁹ Data melalui bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-

⁸Suratman Dan Phillip Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet, hlm 35.

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 56.

dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap masalah yang dimunculkan.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Untuk penelitian yuridis normatif dapat digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan lain-lain. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 12 tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi atau undang-undang dan regulasi yang berarti aturan. Maka dapat diartikan bahwa

¹⁰Ahmad Syaifudin Dan Elisatin Ernawati, 2020, *Indonesia Investmen Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimassa COVID-19*, Journal Of Judicial Review, Volume 22, hlm 197.

pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi.¹¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam membangun konsep yang pertama yaitu harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini maka peneliti harus merujuk pada prinsip hukum. Prinsip ini dapat kita temukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin hukum. Konsep hukum juga dapat ditemukan didalam undang-undang. Tetapi ketika mengidentifikasi prinsip tersebut, penerliti harus memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin yang ada.¹²

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Apabila menggunakan pendekatan kasus maka peneliti harus paham dengan *rasiodedendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut goodheart, bahwa kata tersebut dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil.¹³ Fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Karena perlunya fakta meteril tersebut diperhatikan baik oleh hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang dapat untuk diterapkan dalam fakta tersebut. *Ratiodecendendi* menunjukkan bahwa ilmu

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *OpCit*, hlm 137.

¹²*Ibid*, hlm 177.

¹³Ian Mcload, 1999, *Legal Method*, London :Macmillan, hlm 144.

hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif.¹⁴ Hal tersebut merupakan acuan apabila pembahasan skripsi tersebut menggunakan pendekatan kasus, sedangkan pada penelitian skripsi ini cukup menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dan/atau bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁵ Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum dagang.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 158-159.

¹⁵*Ibid*, hlm 181.

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder berupa publikasi tentang hukum yang tidak merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, kamusn hukum, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dimana pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas kemudian dikategorisasi menurut jenisnya.¹⁷

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Untuk teknik analisis bahan hukum pada penelitian normatif dapat menggunakan teknik interpretasi yang sesuai, antara lain interpretasi gramatikal, formal, ekstensif, restriktif, sistematis dan lain-lain. Pada penelitian ini penulis menggunakan interpretasi sistematis, dimana interpretasi ini melihat pada hubungan diantara suatu aturan dalam undang-undang yang saling bergantung. Disamping itu juga dilihat bahwasannya hubungan ini tidak

¹⁶*Ibid*, hlm 111-112.

¹⁷*Ibid*, hlm 46.

bersifat teknis, melainkan juga harus dilihat asas yang melandasinya. Landasan pemikiran interpretasi sistematis adalah undang-undang dimana merupakan suatu kesatuan dan tidak satupun ketentuan didalam undang-undang merupakan sebuah aturan yang berdiri sendiri.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah fakultas hukum Universitas Islam Malang dalam penelitian ini ada beberapa tahap sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan juga ada sistematika penulisan yang memberikan bahwa suatu pemahaman terhadap isi dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini berupa tinjauan pustaka yang mendeskripsikan mengenai tinjauan umum tentang penerbangan (definisi hukum penerbangan, pengertian maskapai, keamanan dan keselamatan penerbangan), tinjauan umum tentang hak dan kewajiban (hak kewajiban penumpang dan pihak maskapai penerbangan, pengertian asas-asas pengangkutan dalam penerbangan), tinjauan umum tentang perlindungan

¹⁸*Ibid*, hlm 111-112.

konsumen (definisi perlindungan konsumen, asas dan aspek dari perlindungan konsumen).

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mendeskripsikan lebih luas mengenai hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah yang sedang dibahas, yaitu :

- 1) Pembahasan pertama yaitu menitik beratkan kepada perlindungan hukum mengenai keselamatan dan keamanan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dimana pada pasal 1 angka 48 menjelaskan bahwa keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Maskapai penerbangan wajib memastikan bahwa penumpang harus dalam keadaan aman dan selamat sampai tujuan.
- 2) Pembahasan kedua yaitu mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap korban yang mengalami kecelakaan pesawat. Tentu pihak dari maskapai penerbangan aheus bertanggung jawab secara penuh karena kecelakaan pesawat yang terjadi mengakibatkan kematian. Bentuk tanggung jawab pihak maskapai seperti ketentuan asuransi dalam pengangkutan udara sesuai Undang-undang yang berlaku dan jumlah ganti kerugian yang harus dibayar oleh pihak maskapai penerbangan khususnya Lion JT-610.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab keempat ini penulis akan memaparkan suatu kesimpulan dari keseluruhan hal-hal diatas yang sudah dideskripsikan oleh peneliti dan juga bab ini berisi saran-saran sebagai suatu bahan untuk menghasilkan suatu tulisan yang baik.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran masuk kedalam bab terakhir, dimana dalam bab ini biasanya terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran dari penulis.

A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah uraian dari jawaban dan pembahasan dari bab III dari rumusan masalah yang dijabarkan didalam pembahasan. Dalam hal ini disarankan agar suatu pernyataan-pernyataan dari kesimpulan yang ditulis dalam rangkaian kalimat yang tidak terlalu panjang, ringkas, namun padat isi. Dalam skripsi ini ada dua rumusan masalah maka akan ada juga kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 adalah keselamatan penerbangan suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Untuk menjamamin keselamatan penerbangan maka menteri menetapkan program keselamatan penerbangan nasional (*state safety program*), yaitu memuat tentang :
 - a) Peraturan keselamatan penerbangan
 - b) Sasaran keselamatan penerbangan
 - c) Sistem pelaporan keselamatan penerbangan
 - d) Analisis dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan
 - e) Kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian penerbangan

f) Penegakan hukum

Perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang apabila pada pengguna jasa penerbangan telah menyetujui dan mengikatkan perjanjian melalui pembelian tiket pesawat, maka pihak maskapai akan memberikan suatu pelayanan yang meliputi keamanan dan keselamatan pada saat penerbangan berlangsung. Serta apabila penumpang mengalami kerugian atau kematian maka dari pihak maskapai akan memberikan ganti kerugian serta bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan maskapai penerbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Undang-Undang tersebut juga berpacuan pada perlindungan preventif dan represif, perlindungan preventif bertujuan memberikan perlindungan sebelum terjadinya kecelakaan sedangkan perlindungan represif bertujuan apabila terjadi sengketa sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

2. Tanggung jawab maskapai penerbangan Lion JT-610 terhadap penumpang, hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen bahwa pada pasal tersebut memuat hak konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada saat menggunakan suatu jasa tersebut. Ketentuan tersebut apabila penumpang mengalami kerugian bahkan kematian maka maskapai Lion JT-610 bertanggung jawab sepenuhnya sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 bahwa pihak dari maskapai

harus memberikan santunan kepada pihak dari keluarga korban sebesar Rp.1.250.000.000 Miliar per penumpang. Dan pada pihak produsen pesawat juga memberikan tambahan santunan sebesar USD 50.000.000.00, dimana masing-masing ahli waris tersebut mendapatkan santunan sebesar USD 114.500 dikarenakan seluruh ganti kerugian yang dilakukan tersebut berlandaskan hukum dari Undang-Undang dan wajib dilakukan seluruh perusahaan penerbangan. Kasus kecelakaan pesawat Lion baru setengah ahli waris yang menerima ganti rugi dari kecelakaan tersebut, dikarenakan ahli waris tersebut telah menyetujui dan mengikuti segala prosedur serta ketentuan yang berlaku dengan menyetujui tanda tangan dokumen *release and discharge*. Maka dari ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 pihak dari maskapai penerbangan Lion JT-610 memberikan santunan terhadap ahli waris korban yang sudah sesuai mengikuti seluruh prosedur yang berlaku mendapatkan Rp.1.250.000.000, hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara.

B. Saran

1. Bagi pemerintah perlunya sering untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak pengangkut mengenai keadaan kondisi pesawat, perawatan pesawat dan kualitas pekerja pihak pengangkutan udara, pada dasarnya tujuan tersebut agar lebih meningkatkan kualitas jasa penerbangan dimana hal tersebut agar mengurangi kejadian-kejadian

yang dapat merugikan penumpang selaku konsumen. Hal tersebut guna untuk memberikan rasa aman dan perlindungan hukum khususnya pada jasa penerbangan. Perlu dilakukan peninjauan kembali mengenai instrumen hukum yang mengatur tentang kegiatan pada penerbangan, khususnya pada keamanan dan keselamatan.

2. Pihak maskapai penerbangan Lion Air harus lebih meningkatkan sistem kinerja sehingga tidak mengakibatkan kecelakaan pesawat. Selain itu juga perlu melakukan penghormanasian terhadap peraturan-peraturan antara Undang-Undang perlindungan konsumen dengan Undang-Undang Penerbangan sehingga substansi yang ada dapat lebih jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, seperti pada pemberian pertanggung jawaban atas terjadinya kecelakaan pesawat agar tidak mengacu pada Undang-Undang penerbangan saja tetapi juga memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Pihak penumpang pengguna jasa penerbangan juga harus mengikutiprosedur dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak maskapai penerbangan, sehingga akan timbul penerbangan yang aman dan selamat sesuai dengan ketetapan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1340 ayat 1 KUH Perdata dan Pasal 1317 ayat 1 KUH Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Buku

Abdul Halim Barkatullah, (2016), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.

Abdulkadir Muhammad, (1991), *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad, (2008), *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Az Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2005, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta.

E. Suherman, (1984), *Wilayah Udara Dan Wilayah Dirgantara*, Bandung, Alumni.

E. Suherman, (1985), *Penerbangan dan Angkutan Udara dan Pengaturannya*, Jakarta: Majalah Hukum Penerbangan.

- H.K. Martono dan Amad Sudiro, (2012), *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Happy Susanto, (2008), *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia.
- Hartono Hadisoeparto, (2004), *Seri Hukum Perdata Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Hasim Purba, (2010), *Hukum Penerbangan dan Tanggung Jawab Produsen Pesawat Udara*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Hassanuddin Rahman, (2003), *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bnadung: PT Citra Aditya Bakti.
- Henri Yosue Massie, (2015), *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2009*, Lex Et Societatis, Volume 3, Nomor 7.
- HMN Purwosutjipto, (1995), *Penegertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Edisi 3 Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan.
- Ian Mcload, (1999), *Legal Method*, London :Macmillan.
- J. H Niewenhuis, (2005), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya.
- Kelik Wardiono, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- M Ali Mansyur, (2007), *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: GentaPress.
- Marsekal Suryadama, (2017), *Aspek Hukum Pengguna Jasa Transportasi Udara Komersial*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 7.
- Martono dan Agus Pramono, (2013), *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo.

- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R S Damardjiat, (2001), *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*.
- R. Subekti, (1995), *Aneka Perjanjian*, Bnadung: PT Citra Aditya.
- Rahayu Hartini, (2012), *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Malang: Mentari.
- Rahayu Hartini, (2016), *Hukum Pengangkutan diIndonesia*, Malang: Citra Mentari.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*.
- Santoso poedjosoebroto, (1996), *Aspek Tentang Hukum Pertanggunggunaan Jiwa di Indonesia*, Jakarta: Bharata
- Satjipto Rahardjo, (1986), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soekardono R, (1981), *Hukum Dagang Indonesia* jilid 11, Rajawali press, Jakarta
- Soekardono, (1986), *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Suratman Dan Phillip Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet.
- Sutan Remy Sjahdeini, (1993), *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank diIndonesia*, Jakarta, Institute Bankir Indonesia.
- Suwardjoko Warpani, (1990), *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Bandung: Itb.
- Suwarno, (2001), *Tata Operasi Datat*. Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Jurnal/Skripsi

Ahmad Syaifudin Dan Elisatin Ernawati, 2020, *Indonesia Investmen Rules:*

Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimassa COVID-19, Journal Of Judicial Review, Volume 22.

Baiq Setiani, (2016), *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia*

Jasa Penerbangan Kepada penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan, Jurnal Ilmu Hukum, Novelty, Volume 1.

Budi Saputra Amri, Skripsi (2010), *Pengaturan Tanggung Jawab Terhadap*

Keselamatan Penumpang Dalam Penerbangan Di Tinjau Dari Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia, Fakultas hukum, Universitas Andalas.

Marsekal Suryadama, 2017, *Aspek Hukum Pengguna Jasa Transportasi*

UdaraKomersial, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 7.

Pramuditya Syaiful Maarif, (2020), *Implementasi Penerapan Pemberian Ganti*

Kerugian Korban Kecelakaan Pesawat (Studi Kasus Lion Air JT-610 PK-LPQ Pada Tanggal 29 Oktober 2018), Skripsi.

Sri Sutarwati, Hardiyana, Novita Karolina, (2016), *Tanggung Jawab Pengusaha*

Angkutan Udara Terhadap Penumpang Maskapai Garuda Indonesia Yang Mengalami Keterlambatan Penerbangan DiBandara Udara Internasional Adi Soemarno Solo, Jurnal Ground Handling Dirgantara, Volume 3 Nomor 2.

Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan*

Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce, Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.

Internet

Anonim, “kecelakaan pesawat” melalui

<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=78341>, diakses pada tanggal 3 februari

Ayusp Sari, 2018, *Ground Handling*, <https://digilib.sttkd.ac.id>, diakses pada hari selasa 23 Mei 2023.

Bramasta Bayu Dandy, Tragedi Jatuhnya Lion Air JT 610, 189 Orang Meninggal, diterima dari

<https://amp.kompas.com/tren/read/2022/10/29/082900165/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-jatuhnya-lion-air-jt-610-189-orang>, diakses pada tanggal 4 April 2023.

Dwi Aditya Putra, 2018, *Lion Air Pastikan Bertanggung Jawab Pada Keluarga Korban Pesawat Jt-610*, <https://www.merdeka.com>, diakses pada senin 29 mei 2023 pukul 23. 55 WIB.

Eriko Fahri Ginting, 2021, *Pertanggung Jawaban Hukum Maskapai Ketika Pesawat Jatuh*, <https://heylawedu.id>, diakses pada senin 29 mei 2023 pukul 21.09 WIB.

FNH, 2015, *Pahami Hak Dan Kewajiban Penumpang Sebelum Terbang*, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada sabtu 27 mei 2023, pukul 15.14 WIB.

Heni Widiastuti, 2022, *Hak dan Kewajiban Saling Berkaitan*, <https://kids.grid.id>, diakses pada hari kamis 25 Mei 2023.

<http://penerbang1.blogspot.com/2012/12/pengertian-maskapai-penerbangan>,

Pengertian Maskapai Penerbangan, diakses pada hari minggu 21 mei 2023 pukul 13.05 WIB.

<https://airnavindonesia.co.id>, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1*

Tahun 2009 Tentang Penerbangan, diakses pada hari minggu 21 mei 2023 pukul 11.15 WIB.

<https://bantuanhukum-sbm.com>, 2021, *Pengertian Hukum Perlindungan*

konsumen, diakses pada minggu 28 mei 2023.

<https://bantuanhukum-sbm.com>, *Pengertian Hukum Udara Menurut Para Ahli*,

diakses pada hari migg 21 mei 2023 pukul 11.10 WIB.

<https://m.bisnis.com/amp/read/20221214/98/1608479/knkt-penerbangan-makin>-

tinggi-tren-angka -kecelakaan-turun. Diakses pada 2 februari 2023.

Institute Teknologi Dirgantara, <https://itda.ac.id>, diakses pada senin 29 mei 2023,

pukul 14.45 WIB.

Kristianto Purnomo, *Kronologi dan Kecelakaan Boeing 737 Max 8*, diterima dari

<https://nasional.kompas.com/jeo/kronologi-dan-fakta-kecelakaan-boeing-737-max-8-lion-air-jt-610> diakses pada tanggal 5 April 2023.

Mus Azmani, *Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan Penerbangan Dalam*

Memperoleh Ganti Rugi, <https://riset.unisma.ac.id>, Diakses pada 19 Juni

2023 pukul 09.31 WIB

Nabila Adlani, 2022, *Hak Dan Kewajiban Penumpang Pesawat*

Terbang, <https://adjar.grid.id>, diakses pada sabtu 27 mei 2023 pukul 15.17

WIB.

Pertanggung Jawaban Pidana Lion Air Dalam Kasus Kecelakaan JT 610, 2018,
<https://www.kompasiana.com>, diakses pada senin 29 mei pukul 23. 40
WIB.

Tim Hukumonline, 2022, *Asas Perlindungan Konsumen dan Tujuan
Perlindungan*,<https://www.hukumonline.com>, diakses pada senin 29 mei
2023 pukul 00.20 WIB.

Maulandy Rizky Bayu Kencana, 2019, *Keluarga korban Lion Air JT 610 Sulit
Dapat Ganti Rugi Rp. 1,5 M*, <https://www.liputan6.com>, diakses pada 4
juli 2023, pukul 13.33 WIB.

